



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, perlu diatur bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbanglinmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
8. Partai politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.

9. Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPC/ DPD adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Purworejo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
10. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk membantu pembiayaan kegiatan Partai Politik, kepada Partai Politik di Daerah diberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah .

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD atau sebutan lain yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dan diajukan kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan dilampiri:
 - a. foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik tentang pengesahan Susunan Kepengurusan DPC/ DPD atau sebutan lain yang telah dilegalisasi oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
 - b. surat keterangan hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisasi oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;

- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang ;
 - d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC/ DPD atau sebutan lainnya diatas kertas bermeterai cukup dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki Nomor rekening bank atas nama DPC/DPD Partai Politik.
 - f. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat dengan tembusan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbanglinmas.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADIMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesbanglinmas yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC/ DPD atau sebutan lain.

- (2) Besarnya bantuan keuangan untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk setiap tahun anggaran ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan ketentuan jumlahnya tidak melebihi bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi.

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diserahkan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi yang berupa:

- a. tanda terima bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik;
- b. berita acara serah terima bantuan keuangan yang dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai PIHAK KESATU dan Ketua serta Bendahara DPC/ DPD sebagai PIHAK KEDUA;
- c. berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b, bentuknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) DPC/DPD wajib membuat laporan penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPC/ DPD kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbanglinmas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua KPUD.
- (5) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bentuknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Partai Politik menghadapi permasalahan intern dan/ atau adanya Pengurus kembar, maka bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E NOMOR 5

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 9 Tahun 2006
Tanggal : 20 Desember 2006

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Nomor :

Pada hari ini,tanggalBulan
Tahun, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
Purworejo Nomor TahunTanggal telah
melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan
keuangan kepada Partai Politik Tahun
yang diajukan oleh DPC/ DPD

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan
administrasi, pengajuan, penyerahan dan bantuan keuangan kepada partai
politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
pemerintah kabupaten yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada
pemilihan umum tahun
.sebanyakx Rp. 21.000.000,- = Rp.
(.....)

Demikian Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

- 1.Anggota (.....)
- 2.Anggota (.....)
- 3.Anggota (.....)

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 9 Tahun 2006
Tanggal : 20 Desember 2006

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Ketua dan Bendahara DPC/ DPD, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun kepada DPC/ DPD sejumlah Rp (.....) dan Pihak KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC/ DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA,
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Nomor : 9 Tahun 2006
Tanggal : 20 Desember 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl, Bln ..., Thn

Nama Partai :
NPWP :
No Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Purworejo,,.....,.....

Kepada
Yth. Bupati Purworejo
di
Purworejo

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan Daya dan Jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin Ketik		
11.	Meubiler Kantor		
Jumlah		Rp.	

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

KETUA UMUM / KETUA,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan :
.
(.....)

BUPATI PURWOREJO,
ttd
KELIK SUMRAHADI